

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Sebagai negara yang majemuk, tidak dapat dipungkiri Indonesia sangat rentan terjadi konflik horizontal antar kelompok etnik, suku, ras maupun agama. Perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia seharusnya dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dengan cara mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Namun, upaya pengembangan sikap toleransi bukan hal yang mudah, sebab harus didukung oleh pengetahuan yang luas, sikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. (Casram, 2016) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang toleransi tersebut menyebabkan konflik horizontal masih sering terjadi.

Salah satu konflik horizontal yang sering terjadi saat ini yaitu konflik antar kelompok agama, misalnya konflik berkaitan dengan izin pembangunan tempat ibadah, pembakaran tempat ibadah, isu penistaan agama, hingga politisasi agama yang banyak terjadi beberapa tahun terakhir. Ika Fatmawati Faridah mengemukakan bahwa konflik antar umat agama biasanya terjadi karena adanya sikap eksklusifitas dan fanatisme beberapa kelompok, mereka merasa paling benar dan berhak memperlakukan orang lain sebagai pihak yang sesat. Bahkan beberapa tindakan kekerasan kadangkala dibenarkan sebagai bagian dari ibadah.

Wahid Foundation salah satu lembaga nonprofit yang bergerak dalam bidang pengembangan gagasan toleransi dan kebhinekaan, rutin melakukan survey mengenai Pelanggaran Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia sejak tahun 2009. Dari hasil survey yang dilakukan Wahid Foundation pada tahun 2017, telah terjadi 213 peristiwa dengan 265 tindakan pelanggaran Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Tindakan intoleransi tersebut melibatkan aktor negara sebesar 36% dan non negara sebesar 64%. Tindakan pelanggaran paling banyak yang dilakukan oleh aktor negara diantaranya, tindakan kriminalisasi berdasarkan agama (18 tindakan), diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan (12 tindakan), pembatasan, penutupan atau penyegelan tempat ibadah (11 tindakan), dan tindakan intoleransi lainnya. Sedangkan tindakan intoleransi yang melibatkan aktor non negara banyak terjadi dalam bentuk ujaran kebencian (35 tindakan), pelanggaran aktivitas (24 tindakan), intimidasi/ancaman (20 tindakan), diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan (15 tindakan) dan tindakan intoleransi lainnya. (Wahid Foundation, 2018)

Dari data tersebut sangat disayangkan bahwa tindakan intoleransi agama masih banyak terjadi di Indonesia. Padahal, negara sendiri telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya yang diatur secara jelas dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 bahwa, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Serta pasal 28E ayat 2 bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai

dengan hati nuraninya. Sebagai manusia beragama, sikap toleransi sudah seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalin komunikasi yang baik antar kelompok agama di lingkungan masyarakat, kestabilan sosial dapat selalu terjaga sehingga konflik ideologi dan fisik antar umat beragama dapat diminimalisir. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Casram bahwa toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial di masyarakat serta realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas. (Casram, 2016)

Sikap toleransi antar umat beragama merupakan sikap yang perlu dibina dan tidak dapat terjadi begitu saja. Dalam hal ini, pemuka agama sebagai salah satu tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membina sikap toleransi antar umat beragama. Menurut Ida Umami, peran penting pemuka agama yaitu menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan peran tersebut, pemuka agama dan masyarakat harus memiliki pola hubungan yang baik. (Umami, 2018) Masyarakat harus memiliki kepercayaan penuh kepada seorang pemuka agama, sedangkan pemuka agama juga harus memiliki rasa tanggung jawab dalam membentuk akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik. Pembinaan toleransi harus dimulai dari sikap pemuka agama yang menggambarkan nilai-nilai toleransi, karena pemuka agama merupakan sumber nilai, dimana sikap mereka menjadi tauladan di lingkungan masyarakat.

Namun, peran pemuka agama untuk menciptakan harmonisasi kehidupan antar umat beragama belum berjalan maksimal, masih terdapat daerah-daerah yang memiliki tingkat toleransi yang rendah. Setara Institute for Democracy and Peace melakukan kajian dan *indexing* mengenai isu promosi dan praktik toleransi yang

dilakukan pemerintah-pemerintah kota terhadap 94 kota di Indonesia. Setara Institute menggunakan 4 variabel untuk dijadikan indikator dalam menentukan sebuah kota layak disebut toleran, yaitu: 1) Regulasi Pemerintah Kota; 2) Tindakan Pemerintah; 3) Regulasi Sosial; dan 4) Demografi Agama. Dari hasil pengkajian tersebut ditemukan bahwa terdapat 10 kota di Indonesia yang memiliki tingkat toleransi tertinggi dan 10 kota dengan tingkat toleransi terendah sepanjang tahun 2015-2018. (Halili, 2018)

Kota Bogor dikategorikan sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Bahkan pada tahun 2015 kota Bogor menduduki posisi pertama kota paling tidak toleran dengan skor indexing sebesar 5,21. Berbagai peristiwa intoleran telah banyak terjadi di kota Bogor, mulai dari konflik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang tidak kunjung selesai, hingga adanya kontroversi surat edaran larangan peringatan hari Asyura di kota Bogor yang dikeluarkan oleh walikota Bima Arya pada tahun 2015. (Tempo, 2015) Sementara, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nia Nadia dengan judul “Komunikasi Lintas Agama Kegiatan Tawassulan di Kelenteng Pan Kho Bio Kampung Geulis Kota Bogor” ditemukan adanya pola komunikasi lintas agama yang baik antara umat agama Islam dan umat agama Tridarma dalam kegiatan tawassulan di Kelenteng Pan Kho Bio yang berada di Kampung Pulo Geulis, kota Bogor. Komunikasi yang terjadi antara pengurus, umat agama Islam, dan umat agama Tridarma adalah komunikasi empatik atau komunikasi yang terjalin atas dasar saling pengertian. Dalam pelaksanaan kegiatan tawassulan di Kelenteng juga melibatkan semua pengurus dan

umat agama Islam maupun Tridarma. (Nia Nadia, 2017) Perbedaan agama antar kelompok masyarakat tidak menjadi penghalang pelaksanaan kegiatan tawassulan.

Kampung Pulo Geulis merupakan pemukiman padat penduduk yang terdiri dari berbagai macam etnis, ras dan agama yang berbeda, mayoritas berasal dari suku Sunda dan Tionghoa. Sebagai salah satu pemukiman penduduk di kota Bogor, Kampung Pulo Geulis nyatanya tidak menggambarkan label intoleran yang ada pada kota Bogor. Penduduk Kampung Pulo Geulis hidup tentram dan toleran dalam menyikapi keberagaman etnik, suku dan agama yang berbeda. Padahal jika dilihat dari tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat, mayoritas dari mereka merupakan kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di mana mayoritas masyarakat kalangan ini biasanya memiliki pengetahuan toleransi yang cukup rendah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian mengenai toleransi masyarakat Kampung Pulo Geulis dalam kemajemukan beragama serta bagaimana peran pemuka agama setempat dalam memelihara nilai-nilai toleransi. Adapun judul penelitian ini adalah “Toleransi dalam Kemajemukan Agama (Studi Deskriptif di Kampung Pulo Geulis Kota Bogor)”.

**B. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Kampung Pulo Geulis Kota Bogor?
2. Bagaimana toleransi dalam kemajemukan agama di Kampung Pulo Geulis Kota Bogor?

**C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana toleransi dalam kemajemukan agama di Kampung Pulo Geulis Kota Bogor?”

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca, serta dapat menjadi bahan referensial bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan bahan evaluasi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Agar kebijakan yang dibuat nantinya dapat memfasilitasi kebebasan beragama bagi semua kelompok tanpa terkecuali.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat agar tercapainya kesatuan dan integrasi nasional.

